

Tantangan Regulasi Pajak Bagi UMKM Di Era Digitalisasi: Perspektif Hukum bagi Perwujudan SDGs

^{1*}Dedi Jaya; ²Winsherly Tan; ³Ampuan Situmeang

^{1,2,3}Universitas Internasional Batam Indonesia

*Penulis Koresponden, 2252034.dedi@uib.edu

disubmisi: 21-01-2026

disetujui: 18-03-2026

Abstrak

Digitalisasi administrasi perpajakan menjadi instrumen yuridis strategis guna mengoptimalkan penerimaan negara demi akselerasi target SDGs 2030. Penelitian ini menganalisis problematika hukum pemajakan UMKM di era digital. Fokus kajian meliputi: 1) rekonstruksi regulasi pajak UMKM; 2) kendala yuridis implementatif; dan 3) formulasi kebijakan demi kepatuhan hukum (*legal compliance*). Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan teori hukum pembangunan, hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 7/2021 dan PP No. 55/2022 telah memberikan landasan hukum penguatan basis pajak digital. Namun, masih terdapat kesenjangan norma dan implementasi akibat minimnya sosialisasi hukum. Sebagai solusi, diperlukan reorientasi kebijakan melalui sosialisasi masif dan simplifikasi regulasi untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pajak UMKM, Digitalisasi, SDGs, Teori Hukum Pembangunan

Abstract

Digitalization of tax administration serves as a strategic juridical instrument to optimize state revenue for accelerating 2030 SDG targets. This research analyzes legal problematics in MSME taxation within the digital era. The study examines: 1) MSME tax regulation reconstruction; 2) implementative juridical obstacles; and 3) policy formulation for legal compliance. Utilizing a normative-juridical method with a legal development theory approach, findings indicate that Law No. 7/2021 and Government Regulation No. 55/2022 establish a legal basis for strengthening the digital tax base. However, a discrepancy persists between norms and implementation due to inadequate legal dissemination. Therefore, policy reorientation through massive socialization and regulatory simplification is necessary to enhance public legal compliance in support of sustainable development.

Keywords: MSME Tax, Digitalization, SDGs, Legal Development Theory.

Pendahuluan

Pemanfaatan teknologi telah menuntut masyarakat untuk terus berinovasi dan juga merubah kegiatan sosial ke arah sistem digital (Masruroh et al., 2021). Hal ini juga diterapkan pada sektor pajak, dimana ini merupakan bentuk pemanfaatan teknologi demi memberikan kemudahan, penyempurnaan kinerja dan efisiensi bagi setiap wajib pajak di Indonesia (Aini & Nurhayati, 2022). Mengingat peran pajak yang begitu penting dimana pajak menyumbang sekitar 70% dari total pendapatan negara, pajak berfungsi dalam menggerakkan perekonomian dan melakukan pembangunan negara untuk kepentingan bersama untuk melaksanakan kegiatan pembangunan nasional (Mokoagow et al., 2021; Wanda & Halimatusadiah, 2021). Maka Pemerintah dituntut untuk memanfaatkan teknologi pada sistem perpajakan. Dengan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan situs web (*website*) yang bernama Elektronik *Filling* (E-Filing), Elektronik *Billing*, (E-Billing) dan Elektronik Faktur (E-Faktur) yang dimana ini merupakan bentuk pemanfaatan teknologi dalam mewujudkan program modernisasi perpajakan demi memudahkan masyarakat untuk melaporkan pajaknya (Rustandi & Erfiansyah, 2021).

Adapun tujuan lain dari pemanfaatan teknologi ini dilakukan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas serta integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan wajib pajak (Ermanis et al., 2021). Kemampuan suatu negara dalam memungut pajak tentunya akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomiannya. Penerimaan pajak negara telah menjadi faktor kunci dalam menunjang kegiatan perekonomian, menjalankan pemerintahan dan menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur diberbagai bidang (Listiyowati et al, 2021).

Pajak sendiri memiliki berbagai jenis yang diantaranya pajak pertumbuhan, pajak dalam negeri, pajak penghasilan, pajak barang mewah dan bea cukai (Kartika et al., 2021). Dalam penelitian ini akan fokus pada Pajak Penghasilan, dimana pajak penghasilan ini dibebankan kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha ataupun jasa yang ditawarkannya (Budiarsih & Sony, 2022). Adapun wajib pajak dalam pajak penghasilan salah satunya dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penghasilan yang didapat oleh pelaku UMKM ini mempunyai peran strategis dalam membangun perekonomian Indonesia dan menjadi salah satu pilar ekonomi yang penting (Jaya & Disemadi, 2022).

Mengingat potensi UMKM yang begitu besar dan kontribusinya yang signifikan bagi negara terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan (Nainggolan dkk., 2025; Sunanda dkk., 2025; Syamsudyan & Agustina, 2025; Farhana &

Wardana, 2022). Oleh karena itu, pemerintah mendorong untuk memaksimalkan penerimaan pajak penghasilan demi pembangunan nasional (Meliandari & Utomo, 2022). Maka dengan adanya beberapa *website* tersebut diharapkan dapat memudahkan bagi wajib pajak UMKM untuk melaporkan pajaknya secara rutin. Namun, dalam menghadapi transformasi teknologi digital ini, terdapat tantangan baru bagi Pemerintah dalam hal regulasi pajak. Dimana masih banyak wajib pajak UMKM yang tidak mengerti tentang beberapa *website* tersebut, hal ini menjadi perhatian DJP dalam beberapa tahun terakhir ini. Alasan ini menjadi persoalan kompleks bagi Pemerintah dan akhirnya berdampak pada penerimaan pajak yang berkurang (RW et al., 2023).

Permasalahan ini dapat dilihat dari jumlah UMKM yang terdaftar didalam Ekosistem Digital Indonesia pada periode tahun 2020 – 2022 yang naik secara signifikan sebesar 196.6% (seratus sembilan puluh enam koma enam perseratus) (Anabela dkk., 2025; Rahayu & Srihastuti, 2025; Rizaty, 2022). Namun jumlah penerimaan pajak hanya sebesar 50.7% (lima puluh koma tujuh perseratus) (Statistika, 2023). Artinya penerimaan pajak pada periode tersebut tidak sebanding dengan jumlah kenaikan UMKM yang terdaftar didalam Ekosistem Digital Indonesia. Hal ini terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat terutama pelaku UMKM mengenai ketentuan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Akbar, 2020).

Berkurangnya penerimaan pajak ini berdampak pada kestabilan perekonomian negara yang sedang berupaya mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. *SDGs* sendiri merupakan tujuan pembangunan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 yang berisi 17 tujuan dengan 169 target yang salah satunya yakni tentang ekonomi (Fandira et al., 2022). Komitmen Indonesia dalam mewujudkan *SDGs* dalam hal ekonomi sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yakni pada Pasal 23 ayat (1) dalam BAB VIII (delapan dalam angka romawi) yang menyebutkan bahwa segala hal mengenai keuangan negara, dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU Nomor 7 Tahun 2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun, dengan melihat data yang dipaparkan diatas, telah menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan *SDGs* pada tahun 2030. Oleh karena itu, fokus utama pada penelitian ini akan menganalisis regulasi Pemerintah demi mewujudkan *SDGs* dalam konteks regulasi pajak bagi UMKM di era digitalisasi.

Sejumlah penelitian tentang tantangan pajak di era digitalisasi telah banyak dilakukan, salah satunya yang dilakukan oleh Haryaningsing & Juniwati dalam penelitiannya menguraikan bahwa implementasi program *e-filing* sebagai produk teknologi digital DJP di Kota

Pontianak Provinsi Kalimantan Barat masih belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan karena penyediaan sumber daya yang kurang maksimal dan kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi yang kurang mendukung (Haryaningsih & Juniwati, 2021). Rachmawati & Ramayanti dalam penelitiannya menyebutkan terdapat 44 (empat puluh empat) pelaku UMKM di Bali yang mayoritasnya sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, pengetahuan tentang kewajiban dan hak perpajakannya relatif terbatas. Hal ini kemudian berdampak pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) (Rachmawati & Ramayanti, 2022).

Selanjutnya, Widyaniingsih & Rahmi berpendapat bahwa penerapan teknologi digital pada bidang perpajakan sudah tepat, bermanfaat dan memudahkan bagi masyarakat, namun terdapat hambatan yang dihadapi yakni layanan sistem bisa saja mengalami gangguan (*server down*) dan ancaman dari peretas (*hacker*) pada sistem digital perpajakan (Widyaniingsih & Rahmi, 2021). Dan menurut Adinda, dkk. (2022) berpendapat bahwa implementasi pembayaran pajak secara digital belum sesuai harapan. Artinya, masih terdapat keterbatasan pengetahuan Wajib Pajak tentang kemajuan teknologi informasi pada sistem perpajakan di Indonesia. Kepatuhan Wajib Pajak ini selalu menjadi masalah pada institusi perpajakan di Indonesia (Haryadi, 2026; Kurnianingsih dkk., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat permasalahan yang perlu kita cermati bersama, bahwa kepatuhan Wajib Pajak pada era digitalisasi di Indonesia masih terbilang rendah. Sehingga dalam penelitian ini akan berfokus pada mengkaji tentang tantangan regulasi pajak yang sudah diterapkan oleh Pemerintah bagi UMKM di era digitalisasi serta menganalisis regulasi yang tepat untuk dapat diterapkan demi mewujudkan *SDGs* pada tahun 2030. Sehingga *novelty* dalam penelitian ini yakni merumuskan solusi yang tepat atas permasalahan dan tantangan regulasi pajak bagi pelaku UMKM di era digitalisasi untuk dapat mewujudkan program *SDGs* di tahun 2030 dan diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada pemerintah, akademisi, dan praktisi dalam merumuskan kebijakan pajak yang inklusif dan berkelanjutan bagi pengembangan UMKM di tengah tren transformasi digital, agar penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dapat tercapai secara optimal demi komitmen Pemerintah dalam mewujudkan *SDGs* ditahun 2030.

Berdasarkan pendahuluan dan penelitian terdahulu, rumusan masalah yang akan dituangkan dalam penelitian ini yakni tentang, 1). Bagaimana regulasi pemerintah Indonesia Tentang Pajak untuk UMKM dalam Era Digitalisasi saat ini?, 2). Apa saja tantangan yang dialami UMKM terkait regulasi pajak di Indonesia tentang pajak di era digitalisasi saat ini?, dan 3). Bagaimana upaya atau solusi yang tepat dalam

menghadapi tantangan mengenai pajak UMKM dalam era digitalisasi saat ini untuk mewujudkan SDGs?. Adapun tujuan penelitian ini yakni guna menganalisis regulasi pajak UMKM di Indonesia dalam era digitalisasi, menganalisis tantangan regulasi pajak UMKM di Indonesia dalam era digitalisasi dan merumuskan upaya atau solusi atas tantangan yang terjadi pada regulasi pajak UMKM demi mewujudkan program *SDGs* sebagai komitmen pemerintah ditahun 2030. Dengan demikian, manfaate penelitian ini bisa terasa pada kepatuhan terhadap pajak dari pelaku UMKM sesuai harapan terutama setelah hambatan dan rekomendasinya ditemukan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) yang bersumber dari data sekunder berupa bahan-bahan hukum (Maulidin dkk., 2025; Disemadi, 2022). Adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yakni pertama, bahan hukum primer difokuskan secara spesifik pada UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PP No. 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, sebagai basis legalitas pemajakan UMKM. Kedua, bahan hukum sekunder seperti artikel hasil penelitian dan ketiga, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, media massa, dan internet. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan cara studi kepustakaan dengan cara menelusuri data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Dan analisis yang digunakan yakni yuridis kualitatif serta pendekatan yang digunakan yakni pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Jamilah & Disemadi, 2020). Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja ini digunakan sebagai pisau analisis karena dilatarbelakangi oleh dua spektrum: *Pertama*, terdapat asumsi bahwasanya hukum pada hakikatnya tidak dapat berperan dan justru menghambat perubahan sosial, dan *Kedua*, pada faktanya masyarakat Indonesia saat ini telah mengalami perubahan pemikiran yang menyebabkan masyarakat mengalami perkembangan pemikiran ke arah hukum yang modern (Fadillah, 2022). Teori hukum pembangunan ini dapat membuka ruang komunikasi dan mendorong kemampuan mengenali realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat saat ini, khususnya di era perkembangan teknologi guna menambah wawasan masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk lebih mentaati regulasi mengenai pajak penghasilan di Indonesia (Hakim, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Regulasi Pemerintah untuk UMKM dalam Era Digitalisasi

Keberadaan teknologi telah memicu pergeseran aktivitas masyarakat dari sistem konvensional menuju ranah digital (Mutiasari, 2020; Farah dkk., 2024; Marheni dkk., 2026). Transformasi ini membawa kemudahan yang signifikan, tidak terkecuali dalam sistem administrasi Pemerintahan (Setiawan, 2018). Kemajuan teknologi ini sangat dibutuhkan didalam berbagai bidang administrasi Pemerintah, mengingat peran teknologi yang dapat digunakan untuk memproses, mengolah, menganalisis data dan lain sebagainya (Siregar & Nasution, 2020; Haryadi, 2026). Oleh karena itu, berkembangnya teknologi ini dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk memudahkan proses administratifnya, salah satunya mengenai sistem perpajakan di Indonesia (Mufidah & Hasanah, 2023).

Merespons dinamika tersebut, Pemerintah Indonesia merumuskan regulasi perpajakan adaptif di era digital guna memberikan landasan, perlindungan, sekaligus penegakan hukum agar wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan secara fleksibel (Tambun & Atmojo, 2020). Selain itu, regulasi ini dibuat untuk mewujudkan tujuan nasional yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Sari & Ompusunggu, 2023). Wujud nyata dari komitmen yuridis tersebut adalah disahkannya UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal 1 ayat (1) regulasi ini secara tegas menggarisbawahi bahwa: “Undang-undang dibentuk berdasarkan Keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum kemanfaatan, dan kepentingan nasional”. Melalui asas kesederhanaan ini, UU HPP diharapkan mampu menstimulus kepatuhan wajib pajak secara sukarela (Lathifa, 2023).

Merujuk pada situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, terdapat 5 (lima) tujuan utama didalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yakni diantaranya: “1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; 2) Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera; 3) Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum; 4) Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan 5) Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak”. Oleh karena itu, dengan adanya regulasi ini diharapkan bisa untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Penerimaan dari pajak tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan negara yang tujuan akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum (Putra, 2020).

Sebagai aturan pelaksana dari UU tersebut, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP No. 55 Tahun 2022) tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak

Penghasilan. Beleid ini ditegaskan hadir demi memberikan kepastian hukum, penyederhanaan administrasi, serta keadilan bagi wajib pajak dalam melaksanakan perjanjian internasional. Secara komprehensif, tujuan regulasi turunan ini adalah: “Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan pendapatan negara, menyediakan dana pembangunan negara, mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih adil dan pasti secara hukum” (Khalid et al., 2023). Reformasi kebijakan perpajakan ini diarahkan untuk: “Melaksanakan reformasi dalam hal administrasi, kebijakan perpajakan yang komprehensif, memperluas cakupan perpajakan dan mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh membayar pajak agar pendapatan negara lebih optimal dan dapat mewujudkan program *SDGs* di tahun 2030” (Wulandari et al., 2023).

Kedua regulasi tersebut menjadi komitmen bagi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan program *SDGs* di tahun 2030 pada sektor ekonomi, sehingga dapat mewujudkan salah satu dari 17 tujuan yang ada pada *SDGs* yakni pengentasan kemiskinan. Karena pada dasarnya, pajak berperan penting untuk penguatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan membangun infrastruktur negara ke arah yang lebih baik (Bachtiar & Tambun, 2020). Ketika instrumen pemajakan berjalan optimal, maka roda perekonomian masyarakat akan turut meningkat. Oleh karena itu, penerimaan negara dari iuran perorangan maupun badan yang bersifat wajib ini diandalkan secara mutlak oleh Pemerintah untuk dikelola sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Anggriantari & Purwantini, 2020).

Tantangan bagi UMKM terkait Regulasi Pajak di Indonesia tentang Pajak di Era Digitalisasi

Transformasi sistem administrasi perpajakan sejatinya memberikan peluang bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui tata kelola data digital (Lestari & Furqon, 2023). Kendati akselerasi teknologi telah mendisrupsi gaya hidup masyarakat dan operasional bisnis secara luas (Andhyka dkk., 2025; Huda dkk., 2025), tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih menjadi persoalan krusial. Hal ini tecermin dari rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2022 yakni sebesar US\$4,46 ribu, artinya rasio pendapatan PDB Indonesia ini masih berada dibawah standar yang telah ditetapkan untuk negara-negara berkembang yakni sebesar US\$4,6 ribu (Jayani, 2020). Fenomena rasio yang rendah tersebut mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam ekosistem perpajakan nasional yang menuntut evaluasi komprehensif, baik dari aspek kebijakan maupun implementasi hukum di lapangan (Sriniyati, 2020).

Rendahnya rasio kepatuhan tersebut berakar pada problematika literasi wajib pajak yang secara fundamental berpijak pada aspek pengetahuan dan kedisiplinan hukum (Tambun & Ananda, 2022). Pemahaman terhadap regulasi menjadi prasyarat mutlak bagi wajib pajak untuk bisa dikatakan taat hukum (Novita & Frederica, 2023), mengingat ketidakpahaman terhadap aturan berkorelasi langsung pada perilaku non-patuh (Purnamasari & Oktaviani, 2020), terutama dalam menghadapi dinamika perpajakan di era digital (Ningsih & Saragih, 2020). Hambatan makin kompleks akibat persepsi masyarakat atas kerumitan prosedur administrasi (Utami et al., 2023), disparitas penafsiran antara wajib pajak dan fiskus, serta paradigma pelaku UMKM yang belum menempatkan pajak sebagai prioritas dalam berwirausaha (Isnaeni et al., 2021). Kondisi ini diperkeruh oleh krisis kepercayaan terhadap otoritas pajak dan belum mapannya budaya sadar pajak (Rachmawati, 2022), yang secara sistemik berdampak pada penurunan penerimaan negara.

Berbagai kendala ketaatan di atas berdampak langsung pada terhambatnya upaya Pemerintah memaksimalkan pendapatan negara guna mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030 (Zulma, 2020). Dalam perspektif hukum Indonesia, keterkaitan antara pajak dan SDGs sangatlah fundamental dan bersifat imperatif. Pajak bukan sekadar pungutan administratif, melainkan instrumen konstitusional negara untuk mendistribusikan keadilan ekonomi demi kesejahteraan sosial yang menjadi pilar utama SDGs. Meskipun secara teknis instrumen regulasi yang ada telah difasilitasi secara daring untuk menghemat waktu dan biaya (Pratiwi & Sofya, 2023), sistem operasional yang optimal tersebut tidak akan berdampak masif apabila tidak dibarengi dengan pemahaman wajib pajak akan esensi dan tata cara perpajakan itu sendiri (Putra & Asyik, 2021). Oleh karena itu, diperlukan rekayasa regulasi agar penerimaan sektor UMKM dapat berkontribusi optimal bagi negara.

Meskipun teknologi telah merubah gaya hidup masyarakat secara luas serta terbitnya regulasi tentang perpajakan yang jelas. Namun, kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap pajak masih menjadi permasalahan yang harus dicarikan upaya atau solusi yang tepat agar penerimaan pajak dari sektor UMKM bisa jauh lebih optimal dan dapat memberikan kontribusinya yang lebih besar untuk negara. Untuk membedah serta merumuskan jalan keluar atas kebuntuan kepatuhan tersebut, regulasi pajak digital tidak cukup dilihat sebagai aturan kaku, melainkan harus dianalisis menggunakan Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja.

Dalam tinjauan teori hukum pembangunan hukum seharusnya berperan untuk mengembangkan masyarakat ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat terutama pelaku UMKM kurang mempercayai regulasi (hukum), aparat penegak hukum

maupun lembaga peradilan. Hal ini kemudian berimplikasi pada tindakan masyarakat untuk tidak mematuhi akan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Mochtar Kusumaatmadja dengan cemerlang mentransformasikan makna hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai alat pembaharu masyarakat (*a tool of social engineering*). Gagasan utama di balik konsep ini adalah bahwa keteraturan dan ketertiban dalam upaya pembaharuan dan pembangunan memang diinginkan, atau bahkan mutlak diperlukan, dan bahwa hukum dalam arti norma diyakini mempunyai kemampuan untuk mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang lebih baik berdasarkan perkembangan yang diinginkan. Fungsi utama hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja disini adalah menjamin berlangsungnya perubahan secara teratur dan tertib, serta mengarahkan kegiatan manusia menuju perkembangan yang dicita-citakan (Latipulhayat, 2014).

Karena hakikat pembangunan adalah perubahan, maka ketika hukum harus berperan di dalam lingkungan masyarakat, maka hukum tidak dapat dipahami sebagai faktor yang statis dalam perubahan, hukum harus menjadi pengawal untuk melindungi perubahan. Hukum bukan hanya sekedar mengikuti namun harus menjadi penggerak utama dari pembangunan. Jika dianalisis menggunakan postulat ini, stagnasi kepatuhan pajak UMKM terjadi karena regulasi yang ada saat ini dipahami secara statis. Munculnya krisis kepercayaan UMKM terhadap regulasi hukum dan otoritas perpajakan berimplikasi langsung pada keengganan mematuhi aturan pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa hukum belum sepenuhnya bekerja untuk merekonstruksi paradigma masyarakat.

Maka dalam konteks penelitian ini, ketika teknologi secara radikal mengubah sistem administratif perpajakan sebagaimana ditegaskan dalam komitmen UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan hukum tidak boleh sekedar mengekor di belakang teknologi. Hukum harus tampil sebagai penggerak utama (*prime mover*) perubahan. Regulasi perpajakan yang berorientasi pada pencapaian SDGs 2030 di era digital tidak hanya berfungsi memungut retribusi secara daring, tetapi harus secara aktif merekayasa peningkatan wawasan dan membangun relasi kepercayaan antara otoritas dan pelaku UMKM.

Secara normatif, UU HPP telah memuat asas kepastian hukum dan kemanfaatan yang bertujuan menyederhanakan administrasi bagi UMKM (Lathifa, 2023). Namun, apabila dianalisis menggunakan perspektif hukum pembangunan, keberadaan regulasi ini baru memenuhi syarat sebagai "aturan" (*rules*), belum sepenuhnya menjadi penggerak (*prime mover*). Hal ini terdeteksi dari adanya disparitas antara *das Sollen* dan *das Sein*. Secara teoritis, hukum harus mampu mengenali realitas sosial

masyarakat (Hakim, 2022); kenyataannya, banyak pelaku UMKM masih terjebak dalam krisis kepercayaan terhadap fiskus dan kerumitan prosedur digital (Rachmawati, 2022; Utami et al., 2023).

Analisis menggunakan Teori Hukum Pembangunan menunjukkan bahwa kegagalan optimalisasi pajak UMKM bukan terletak pada ketiadaan teknologi, melainkan pada hukum yang belum mampu menjalankan fungsi edukatif dan distributifnya. Mochtar menegaskan bahwa hukum harus menjamin perubahan yang tertib (Latipulhayat, 2014). Dalam hal ini, transisi dari pajak manual ke digital harus dikawal oleh hukum yang tidak hanya mengancam dengan sanksi, tetapi juga memberikan insentif kepastian bahwa pajak yang dibayarkan berkontribusi langsung pada pencapaian SDGs 2030, seperti pengentasan kemiskinan dan pemerataan infrastruktur (Bachtiar & Tambun, 2020). Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pembangunan, UU HPP dan PP 55 tahun 2022 harus direorientasi fungsinya. Hukum harus menjadi media komunikasi yang menjembatani kepentingan negara (penerimaan) dengan kebutuhan UMKM (kemudahan bisnis). Tanpa adanya rekayasa budaya hukum yang masif melalui sosialisasi dan literasi digital, regulasi perpajakan hanya akan menjadi teks mati yang gagal mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Hukum harus hadir sebagai pelindung sekaligus penggerak yang memastikan bahwa setiap rupiah dari pajak UMKM adalah investasi nyata bagi masa depan Indonesia yang lebih sejahtera di tahun 2030.

Upaya dan Solusi bagi UMKM demi Mewujudkan SDGs di Era Digitalisasi

Telah banyak upaya atau solusi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menghadapi tantangan ini, salah satunya dalam regulasi pada UU No. 7 tahun 2021 yang menetapkan tarif pajak penghasilan final bagi pelaku UMKM sebesar 0,5%. Secara konstitusional, kebijakan ini merupakan manifestasi dari Pasal 23A UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara wajib diatur dengan undang-undang. Namun, meskipun tarif rendah telah diberlakukan sebagai stimulus yuridis, realitas di lapangan menunjukkan masih terdapat pelaku UMKM yang belum memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya. Fenomena ini menuntut Pemerintah untuk tidak hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi juga harus memahami dinamika perkembangan nasional dan internasional guna menyelaraskan kebijakan fiskal dengan target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan, peranan Pemerintah tidak boleh direduksi sebatas pada fungsi formal pembuatan aturan atau regulasi semata (Zaelani, 2019). Hukum harus diposisikan sebagai instrumen rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) yang menuntut peran aktif negara dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

Dalam konteks ini, Pemerintah wajib bertindak sebagai fasilitator yang memberikan wawasan dan peningkatan pemahaman bagi pelaku UMKM mengenai pentingnya pajak sebagai pilar utama pembangunan nasional. Upaya ini dapat diwujudkan melalui kolaborasi strategis dengan lembaga pendidikan dan organisasi bisnis untuk menyelenggarakan pelatihan, lokakarya (*workshop*), hingga seminar perpajakan yang inklusif (Syalsabilla, 2023). Melalui penguatan literasi hukum ini, pertumbuhan pendapatan nasional diharapkan dapat terakselerasi, yang pada gilirannya memberikan dampak positif bagi pembiayaan sektor pendidikan serta infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, guna memotivasi kepatuhan sukarela, diperlukan sosialisasi yang mendalam mengenai korelasi antara kontribusi pajak dengan keberhasilan program SDGs. Penjelasan mengenai komitmen Pemerintah dalam mewujudkan target SDGs 2030 harus disampaikan secara masif agar pelaku UMKM memahami bahwa pajak yang mereka bayarkan merupakan investasi sosial untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pendekatan multimedia, baik secara konvensional melalui reklame di ruang publik maupun secara digital melalui platform media sosial, mengingat pola komunikasi masyarakat saat ini telah terintegrasi sepenuhnya dengan perangkat digital.

Sebagai langkah preventif dan jangka panjang dalam membangun budaya hukum (*legal culture*), pembekalan mengenai kesadaran pajak perlu diintegrasikan sejak dini pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan membina kedisiplinan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sejak di bangku sekolah, generasi muda akan memiliki pemahaman fundamental mengenai tanggung jawab kewarganegaraan sebelum memasuki dunia profesional atau kewirausahaan. Melalui integrasi pendidikan dan regulasi yang harmonis ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai beban yang memaksa, melainkan sebagai instrumen pembangunan yang menciptakan masyarakat berkualitas dan negara yang mandiri secara ekonomi demi tercapainya tujuan SDGs 2030.

Penutup

Digitalisasi administrasi perpajakan melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 dan PP Nomor 55 Tahun 2022 merupakan instrumen yuridis vital untuk mencapai target SDGs 2030 melalui optimalisasi pendapatan negara. Secara konstitusional, pemajakan sektor UMKM adalah mandat Pasal 23A UUD NRI 1945 guna mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Namun, efektivitas regulasi ini masih terhambat oleh kesenjangan antara kebijakan digital yang canggih dengan realitas kepatuhan di lapangan, yang tercermin dari masih rendahnya rasio penerimaan pajak nasional. Evaluasi menyeluruh sangat diperlukan

agar instrumen hukum ini tidak sekadar menjadi teks normatif, melainkan mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.

Hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini terletak pada rendahnya literasi hukum dan digital pelaku UMKM, yang memicu krisis kepercayaan terhadap otoritas fiskus serta persepsi bahwa prosedur perpajakan terlalu rumit. Kondisi sosiologis tersebut diperparah oleh paradigma wirausaha yang belum menempatkan pajak sebagai tanggung jawab kewarganegaraan, sehingga berdampak langsung pada stagnasi penerimaan sektor pajak. Fenomena ini secara sistemik menghambat pembiayaan program strategis negara untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan sosial sesuai kerangka SDGs. Tanpa pembenahan pada aspek literasi dan kepercayaan publik, potensi besar dari sektor ekonomi digital akan tetap sulit diakomodasi untuk mendukung kedaulatan finansial nasional secara mandiri.

Berdasarkan perspektif Teori Hukum Pembangunan, regulasi pajak digital saat ini belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang mampu mengubah perilaku masyarakat secara teratur. Hukum tidak boleh dipahami secara statis hanya sebagai kumpulan peraturan administratif, melainkan harus berperan sebagai penggerak utama dalam mendayagunakan teknologi untuk membangun keteraturan sosial yang baru. Analisis teori ini menekankan bahwa kegagalan kepatuhan bukan disebabkan oleh keterbatasan teknologi, melainkan oleh belum optimalnya hukum dalam menyelaraskan diri dengan realitas sosiologis pelaku UMKM. Oleh karena itu, fungsi hukum pembangunan harus direorientasi untuk menjembatani kepentingan penerimaan negara dengan kebutuhan perlindungan serta kemudahan bagi masyarakat luas.

Sebagai solusi strategis, pemerintah disarankan untuk mengubah pola pendekatan dari sifat formal-birokratis menjadi edukatif-inklusif melalui sosialisasi masif yang memanfaatkan platform digital dan media sosial guna membangun kesadaran kolektif. Kerjasama lintas sektoral dengan lembaga pendidikan dan organisasi bisnis sangat diperlukan untuk menyelenggarakan pelatihan literasi pajak yang berkelanjutan bagi pelaku usaha, sekaligus mengintegrasikan kurikulum kesadaran pajak di tingkat sekolah menengah atas sebagai langkah preventif jangka panjang. Dengan simplifikasi administrasi, peningkatan transparansi aparatur fiskus, dan penguatan karakter warga negara yang taat hukum sejak dini, sistem perpajakan akan berfungsi optimal sebagai pilar pembangunan. Sinergi ini merupakan prasyarat mutlak bagi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai target pembangunan berkelanjutan tahun 2030.

Daftar Pustaka

- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi Umkm Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 2, No. 1, Pp. 341-346). <https://doi.org/10.29313/Bcsa.V2i1.1581>.
- Akbar, L. R. (2020). Analisis Kinerja Direktorat Jendral Pajak Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Era-Pandemi Covid 19. *Jabe (Journal Of Applied Business And Economic)*, 7(1), 98-110. <http://dx.doi.org/10.30998/Jabe.V7i1.7787>.
- Andhyka, A., Anggraini, L., Frisilia, J., Tatengkeng, G. W., & Satrio, M. R. F. (2025). Optimalisasi Strategi Digital Marketing Berbasis Meta Ads Terhadap Peningkatan Penjualan Umkm Di Kota Palu. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(2), 533-542. <https://doi.org/10.47200/Jnajpm.V10i2.3184>.
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. In *Ummagelang Conference Series* (Pp. 137-153). <https://journal.unimma.ac.id/index.php/conference/article/view/4150>.
- Bachtiar, E., & Tambun, S. (2020). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak Dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak Yang Patuh. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(2), 61-73. <https://doi.org/10.52447/Map.V5i2.4428>.
- Badan Pusat Statistika. (2023). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>,
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33. <https://doi.org/10.14710/Gk.2020.7504>.
- Budiarsih, R., & Sony, H. (2022). Persepsi Pelaku Umkm Terhadap Alternatif Model Pemungutan Pajak Umkm Dengan Pemanfaatan Teknologi Qris. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 38-46. <https://doi.org/10.31092/jpi6i1.1549>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Ketentuan Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. <https://pajak.go.id/id/uu-hpp>. Diakses Pada 12 Desember 2023.
- Disemadi, H. S. (2022). Contextualization Of Legal Protection Of Intellectual Property In Micro Small And Medium Enterprises In Indonesia. *Law Reform*, 18(1), 89-110.

- Disemadi, H. S. (2022). Lenses Of Legal Research: A Descriptive Essay On Legal Research Methodologies. *Journal Of Judicial Review*, 24(2), 289-304.
- Ds, Y. A., Dianisa, T. R., Naila, G. K., Indrajat, H., Arsyah, M. H., Nugroho, A., & Hermawan, S. (2022). Implikasi Perubahan Sistem Pembayaran Dan Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 371-393. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.55726>.
- Ermanis, Y., Putri, A., & Lawita, N. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Pandemi Covid-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan Dan Omnibus Law Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pekanbaru Tahun 2020-2021). *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 444-453. <https://doi.org/10.35145/bilancia.v5i4.1569>.
- Fadillah, N. (2022). Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (Ikn). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), 45-65. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2559>.
- Fandira, W., Sulistiyowati, M., & Widiyanto, M. R. B. (2022). Implementasi Pajak Karbon Sebagai Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak Guna Menyongsong Sustainability Development Goals 2030. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 2(1), 27-38. <http://conference.um.ac.id/index.php/taxcenter/article/view/3467>
- Farhana, N. F., & Wardana, A. B. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Perubahan Rezim Perpajakan Wajib Pajak Badan Umkm. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*, 4(1), 48-60. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1687>.
- Farras Mufidah, I., & Anisaul Hasanah. (2023). Kupas Tuntas Peran Digitalisasi Perpajakan. *Jimek : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 6(01), 89-97. <https://doi.org/10.30737/jimek.v6i01.4717>.
- Hakim, L. (2022). Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada Pelaku Usaha Mikro Dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 32-41. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.4578>.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Growth Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157-172. <https://stiemmamuju.e-journal.id/gjiep>.

- Haryaningsih, S., & Juniwati, J. (2021). Implementasi Program Electronic Filing (E-Filing) Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Pontianak Kalimantan Barat Dengan Pemahaman Menuju Era Ekonomi Digital. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8(1), 32-41. <https://doi.org/10.31334/Reformasi.V8i1.1435>.
- Huda, F., Frisilia, J., Azis, A. R., & Yanuary, R. (2025). Development Of Optimization Strategies For Msmes' Competitive Advantages In The Digital Era. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(1), 107-120. <https://doi.org/10.47200/Jnajpm.V10i1.2726>.
- Isnaeni, A., Ermawati, L., & Fitri, A. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Ditinjau Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 557-563. <http://dx.doi.org/10.29040/Jap.V22i2.3696>.
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif Unclos 1982. *Mulawarman Law Review*, 5(1), 29-46. <https://doi.org/10.30872/Mulrev.V5i1.311>.
- Jaya, D., & Disemadi, H. S. (2022). Prospects Of Trademark Registration To Recover The Economic Of Msmes Actors In Service Sector After The Pandemic. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(2), 265-276. <https://doi.org/10.31328/Wy.V5i2.3504>.
- Jayani, D. H. (2020). Pendapatan Per Kapita Negara Berkembang (2010 – 2020). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/24/berapa-rerata-pdb-per-kapita-negara-berkembang>.
- Ju, A. B., & Disemadi, H. S. (2023). Effectiveness Of Culinary Industry Msme Brand Protection In Batam City. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(1), 15-32.
- Kartika, R., Ibrohim, I., & Noviyanti, T. N. S. (2021). Pengaruh Pajak Kini Dan Manfaat Pajak Tangguhan Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 152-158. <https://doi.org/10.46306/Rev.V1i2.17>.
- Khalid, F., Mustika, I., & Khadijah, K. (2023). Analisis Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Umkm Di Kota Batam. *Realible Accounting Journal*, 3(1), 36-43. <https://doi.org/10.36352/Raj.V3i1.600>.
- Lathifa, D. (2023). Berlaku 2022, Pahami Poin Penting Dalam Uu Hpp Terbaru Ini. <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/poin-penting-uu-hpp#:~:Text=Lalu%2c%20presiden%20joko%20widodo%20resmi,Berlaku%20pada%20tahun%20pajak%202022>.

- Latipulhayat, A. (2014). Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 1(3). <https://doi.org/10.22304/Pjih.V1n3.A12>.
- Lestari, D., & Furqon, I. K. (2023). Inovasi Teknologi Dan Perpajakan Di Era Digital. *Journal Of Sharia Banking*, 4(2). <https://doi.org/10.24952/Jsb.V4i2.9447>.
- Listiyowati, L., Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41-59. <https://doi.org/10.30659/Jai.10.1.41-59>.
- Masruroh, I., Andrean, R., & Arifah, F. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Umkm Di Indonesia. *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, 1(1), 41-48. <https://doi.org/10.53625/Jirk.V1i1.38>.
- Meliandari, N. M. S., & Utomo, R. (2022). Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan Umkm Kuliner Khas Bali Di Kabupaten Badung. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2s), 512-528. <https://doi.org/10.31092/Jpi.V6i2s.1862>.
- Mokoagow, S., Nangoy, G., & Warongan, J. D. L. (2021). Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Pkp) Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya Berdasarkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Sektor Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 12(2), 179-193. <https://doi.org/10.35800/Jjs.V12i2.36316>.
- Mutiasari, A. I. (2020). Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(2), 32-41. <https://doi.org/10.47942/Iab.V9i2.541>.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang Pp No. 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak Umkm. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38-44. <https://doi.org/10.30596/Jrab.V20i1.4870>.
- Novita, A., & Frederica, D. (2023). Pengaruh Pemahaman Regulasi, Digitalisasi Dan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(1), 74-93. <https://orcid.org/0000-0001-6980-913x>.
- Pratiwi, R., & Sofya, R. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Solok. *Jurnal Salingka Nagari*, 2(1), 146-154. <https://doi.org/10.24036/Jsn.V2i1.91>.

- Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01). [Http://Dx.Doi.Org/10.29040/Jap.V21i1.1088](http://Dx.Doi.Org/10.29040/Jap.V21i1.1088).
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (Jrap)*, 7(01), 1-12. [Https://Doi.Org/10.35838/Jrap.2020.007.01.1](https://Doi.Org/10.35838/Jrap.2020.007.01.1).
- Putra, A. T. L., & Asyik, N. F. (2021). Evaluasi Kepatuhan Pembayaran Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Pasca Penerbitan Pp 23 Tahun 2018 Pada Pelaku Umkm Di Kota Madiun. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 10(3). [Http://Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id/Index.Php/Jira/Article/View/3827/3838](http://Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id/Index.Php/Jira/Article/View/3827/3838).
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2022). Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak Umkm Berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. *Abdimas Galuh*, 4(1), 271-278. [Http://Dx.Doi.Org/10.25157/Ag.V4i1.7082](http://Dx.Doi.Org/10.25157/Ag.V4i1.7082).
- Rachmawati, S. (2022). 5 Alasan Terbesar Orang Indonesia Enggan Bayar Pajak. [Https://Economy.Okezone.Com/Read/2022/07/20/320/2633217/5-Alasan-Terbesar-Orang-Indonesia-Enggan-Bayar-Pajak](https://Economy.Okezone.Com/Read/2022/07/20/320/2633217/5-Alasan-Terbesar-Orang-Indonesia-Enggan-Bayar-Pajak).
- Rizaty, M, A. (2022). 20,76 Juta Umkm Di Indonesia Masuk Ekosistem Digital Pada 2022. [Https://Dataindonesia.Id/Ekonomi/Detail/2076-Juta-Umkm-Di-Indonesia-Masuk-Ekosistem-Digital-Pada-2022](https://Dataindonesia.Id/Ekonomi/Detail/2076-Juta-Umkm-Di-Indonesia-Masuk-Ekosistem-Digital-Pada-2022).
- Rustandi, R., & Erfiansyah, E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Garut. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 5(3), 2118-2129. [Https://Doi.Org/10.31955/Mea.V5i3.1678](https://Doi.Org/10.31955/Mea.V5i3.1678).
- Rw, N., Bagianto, A., & Yuniati, Y. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 2(2), 115-143. [Https://Doi.Org/10.31955/Mea.V2i2.20](https://Doi.Org/10.31955/Mea.V2i2.20).
- Sari, S. A., & Ompusunggu, H. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (Snistek)*, 5, 227-232. [Https://Doi.Org/10.33884/Psnistek.V5i.8089](https://Doi.Org/10.33884/Psnistek.V5i.8089).
- Setiawan, D. (2018). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya. *Jurnal Simbolika Research And*

- Learning In Communication Study*, 4(1), 62–72.
<https://doi.org/10.31289/Simbolika.V4i1.1474>.
- Siregar, L. Y., & Nasution, M. I. P. (2020). Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Bisnis Online. *Hirarki: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 71–75. <http://journal.upp.ac.id/index.php/hirarki/article/view/331>.
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14–23. <https://doi.org/10.30871/Jaemb.V8i1.1913>.
- Syalsabilla, B., & Utomo, R. B. (2023). Penyuluhan Dan Pelatihan Perpajakan Bagi Umkm Di Kabupaten Gunungkidul . *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(4), 4049–4054. Retrieved From <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1978>.
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/Owner.V6i3.999>.
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax Avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(2), 74–86. <https://doi.org/10.52447/Map.V5i2.4440>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Utami, E. S., Wulandari, I., & Utomo, R. B. (2023). Sosialisasi Pajak Umkm Dan Pelatihan Pencatatan Keuangan Terhadap Pelaku Umkm Jalan Wates Yogyakarta. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(2), 264–274. <https://doi.org/10.20956/Pa.V7i2.18876>.
- Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Solvabilitas Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 59–65. <https://doi.org/10.29313/Jra.V1i1.194>.
- Widyaninngsih, H. D., & Rahmi, N. (2021). Analisis Penerapan Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Era Revolusi 4.0. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(4), 375–384. <https://doi.org/10.31334/Jiap.V1i4.2845>.

- Wulandari, S., Hidayat, T., Habra, M. D., & Siregar, H. (2023). Mengatasi Tantangan Perpajakan Bagi Umkm Desa Tanjung Rejo Melalui Literasi Harmonisasi Uu Perpajakan. *Jurnal Abdimas Budi Dharma*, 4(1), 26-31. [Http://Dx.Doi.Org/10.30865/Pengabdian.V4i1.6621](http://Dx.Doi.Org/10.30865/Pengabdian.V4i1.6621)
- Zaelani, I. R. (2019). Peningkatan Daya Saing Umkm Indonesia: Tantangan Dan Peluang Pengembangan Iptek. *Jurnal Transborders*, 3(1), 15. [Https://Www.Researchgate.Net/Profile/Iwan-Zaelani-2/Publication/370267325_Peningkatan_Daya_Saing_Umkm_Indonesia_Tan Tangan_Dan_Peluang_Pengembangan_Iptek/Links/64490fc959475b6d60c31a4e/Peningkatan-Daya-Saing-Umkm-Indonesia-Tantangan-Dan-Peluang-Pengembangan-Iptek.Pdf](https://Www.Researchgate.Net/Profile/Iwan-Zaelani-2/Publication/370267325_Peningkatan_Daya_Saing_Umkm_Indonesia_Tan_Tangan_Dan_Peluang_Pengembangan_Iptek/Links/64490fc959475b6d60c31a4e/Peningkatan-Daya-Saing-Umkm-Indonesia-Tantangan-Dan-Peluang-Pengembangan-Iptek.Pdf)
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha Umkm Di Indonesia. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 4(2), 288-294. [Http://Dx.Doi.Org/10.33087/Ekonomis.V4i2.170](http://Dx.Doi.Org/10.33087/Ekonomis.V4i2.170)

